

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia lahir dan tercipta dari adanya keluarga-keluarga yang dimana hal ini terjadi karena adanya peristiwa hukum yang bernama perkawinan. Selain itu manusia tidak dapat hidup sendiri atau makhluk soliter melainkan sosial yang dimana tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Dalam tolak ukurnya manusia setidaknya untuk menjalankan kehidupannya manusia memiliki 3 (tiga) kebutuhan mendasar hal ini yang mengakibatkan manusia harus hidup berdampingan. Adapun tiga hal, antara lain: Kesatu, Manusia memerlukan nutrisi dengan kata lain makanan yang tidak mungkin dapat di penuhi secara mandiri, untuk mencapai kebutuhan makan manusia membutuhkan hal-hal lainnya, terutama pada masa kecil. Kedua, manusia membutuhkan penjagaan atau proteksi diri. Hal ini menjadi peran penting demi Kesehatan dan keamanannya untuk memerlukan tempat tinggal atau rumah yang layak, serta kokoh guna melindungi dirinya beserta keluarga sebagai orang-orang yang terancam dari panasnya sinar Mentari, hujan, dan gangguan orang-orang yang tidak suka dengan kita seperti pencuri, serta serangan dari luar. Untuk itu semua diperlukan kerja sama dan saling membantu antara sesama manusia. Ketiga, manusia memerlukan reproduksi untuk berkembang biak, dengan tujuan melanjutkan garis keturunan. Untuk alasan ketiga ini maka manusia memerlukan lawan jenis untuk melakukan perkawinan guna memperoleh keturunan.

Sesuai dengan "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", "negara Indonesia mengakui hak setiap individu. Hal ini tercermin dalam" "Pasal 28B ayat (1)".<sup>1</sup> Pernikahan bertujuan menghasilkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental, serta membentuk keluarga sebagai fondasi dasar negara. Perkawinan adalah hubungan yang mengikat secara emosional dan fisik antara seorang pria dan wanita, di mana mereka berperan sebagai suami dan istri.<sup>2</sup>

Pernikahan memiliki tujuan dan makna yang sangat baik, sesuai dengan fitrah manusia yang ingin memiliki penerus dan berinteraksi dalam masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang jelas terkait syarat-syarat, pelaksanaan, kelanjutan, dan penghentian perkawinan.<sup>3</sup> Dalam Agama Islam, pengertian tersebut memiliki makna yang serupa yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam kehidupan mereka serta kebahagiaan dalam keluarga. Hubungan ini dipenuhi dengan kasih sayang yang tulus dan dijalankan sesuai dengan ridha Allah SWT.

Pernikahan akan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Rukun merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk menetapkan keabsahan suatu kegiatan, termasuk dalam konteks ibadah. Rukun ini dapat dianalogikan dengan takbiratul ihram dalam shalat atau membasuh

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Zaenal Asyhadie dan Sahrudin, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. (Depok: Rjawali Pers, 2020) hal 32

muka dalam wudu, yang merupakan bagian penting dari rangkaian ibadah tersebut. Syarat merupakan ketentuan yang perlu dipenuhi agar suatu ibadah dapat dianggap sah. atau pekerjaan. Syarat ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri, seperti kewajiban menutup aurat saat melaksanakan sholat, dalam konteks agama Islam, bahwa calon pengantin harus beragama Islam.<sup>4</sup>

Kompilasi Hukum Islam dengan jelas membahas rukun perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 14, yaitu :<sup>5</sup>

- a) Calon Suami;
- b) Calon Isteri;
- c) Wali Nikah;
- d) Dua orang saksi dan;
- e) Ijab dan Kabul.

Rukun perkawinan merupakan syarat materil yang harus terpenuhi selain syarat formil seperti pengajuan berupa administratif dalam perkawinan. Ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka perkawinan tersebut menjadi sah, akan tetapi syah perkawinan bukan saja untuk melegalkan pasangan kawin, akan tetapi perkawinan harus dijalani sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 bahwa Tujuan dari perkawinan ialah menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling membantu dan melengkapi satu

<sup>4</sup> Disalin dari “*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001

<sup>5</sup> *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018

sama lain, sehingga keduanya dapat berkembang sebagai individu dan mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun materiil.

Bahwa dalam keluarga yang terjalin oleh perkawinan tidak sedikit yang timbul suatu konflik yang menyebabkan suatu hubungan dalam perkawinan menjadi retak, sehingga menimbulkan sebuah konflik yang pada akhirnya menciptakan perceraian. Perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang di daftarkannya pada catatan sipil. Dengan adanya sebab tertentu berarti merupakan kebalikan suatu dari ketentuan Undang-Undang perceraian dengan kesepakatan bersama (Pasal 208 KUHPerdara).

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan suami-istri sering ditemukan baik suami maupun istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya, akibat tidak dipenuhinya hak yang seharusnya didapatkan atau tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan-alasan lainnya, yang berakibat timbulnya suatu permasalahan di antara suami dan istri, sehingga sangat mungkin dari permasalahan tersebut akan berujung kepada putusnya ikatan perkawinan atau disebut perceraian.<sup>6</sup>

Dalam putusnya perkawinan karena perceraian timbulah implikasi hukum diantaranya nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak yang telah diatur dalam pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Syaifudin, Muhammad; Sri Turatmiyah; dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Hal. 5

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

Nafkah adalah biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan adanya ketentuan batas waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah menjadi hal yang bersifat fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi yang nyata dari kehidupan baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian<sup>8</sup>

Harta Bersama menurut Fahmi Al Amruzi adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami maupun istri. Bahwa harta bersama ini dimaksudkan sebagai harta yang dikumpulkan sejak di ucapkannya akad perkawinan hingga terjadinya putusnya perkawinan dikarenakan perceraian.<sup>9</sup>

Bahwa menurut Amir Nuruddin menjelaskan pengasuhan anak adalah tanggung jawab orang tua untuk merawat dan membimbing anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. perawatan ini mencakup aspek finansial, pendidikan, serta semua hal yang diperlukan oleh anak tersebut.<sup>10</sup>

Dalam terjadinya perselisihan perkawinan terkadang hak asuh anak menjadi perebutan yang sampai masih menjadi problematika dalam penegakan hukum serta siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan hak asuh. Dalam konsepsi Undang-Undang hak asuh telah dimuat dalam Pasal 45 Undang-

---

<sup>8</sup> Na'im Mohammad, "Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Kitab Al-Mughni dan Kitab Al-Muhalla (Analisis Perbandingan Mahkamah Syar'iyah Di Dun Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang Dan Kecamatan Meureudu, Pidie Jaya Tahun 2019-2021)", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023. Hal. 27

<sup>9</sup> Melia, Muzakir Abubakar, dan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)", Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan 7.3 (2019), Hal. 507

<sup>10</sup> Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, and Andi Heridah. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup." Jurnal Litigasi Amsir 9.2 (2022), Hal. 153

Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa bapak dan ibu wajib untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban ini berlaku walaupun perkawinan antara pasangan suami atau istri putus, dan berlaku hingga anak menikah atau berdiri sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur juga tentang pengasuhan anak dengan menggunakan istilah pemeliharaan anak.<sup>11</sup>

Bahwa penjatuhan hak asuh dalam sistem hukum di Indonesia masih menjadi polemik, dikarenakan dalam penjatuhan hak asuh anak masih ditentukan hak asuh anak diberikan antara ke ibu ataupun bapak dari anak tersebut. Seperti dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz* maka anak dapat menentukan bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.<sup>12</sup>

Bahwa perkembangan hukum di tengah masyarakat, hukum merupakan aturan yang mewadahi kehidupan di masyarakat secara masif terus untuk berkembang. Seperti hal dalam hak asuh anak, pengasuhan anak dapat dilaksanakan secara bersama-sama antara ibu dan bapak dari anak pasca perceraian. Sehubungan dengan hak asuh bersama tersebut, terdapat putusan Nomor 171/PK/Ag/2022 adalah salah satu contoh penerapan hak asuh bersama dalam sistem hukum di Indonesia melalui putusan.

---

<sup>11</sup> Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018

Dalam hal ini peneliti mengangkat kasus terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 3671/Pdt.G/2020/PA. JS yang putusannya dibacakan pada tanggal 21 Juli 2021 Adapun duduk perkara dalam putusan a quo yaitu Bahwa Pemohon Chua Soo Ngee (P. Suhartono) Bin Chua Kie Meng (Pemohon) dan Sanny Sanrais Binti H. Abd. Rauf Ramli (Termohon) adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 768/96/VIII/2005 tertanggal 23 Agustus 2005. Bahwa Pemohon dan Termohon selama melangsungkan pernikahan selama 14 tahun mempunyai 4 anak yang bernama Marcello Suhartono, seorang pria, dilahirkan di Indonesia pada 16 Mei 2002, Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), seorang pria, lahir di Singapura pada 28 Maret 2014, Enrico Suhartono (Chua Zheng Yuan), seorang pria, juga lahir di Singapura pada 28 Maret 2014, dan Angela Suhartono (Chua Han Yu), seorang wanita, yang lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017. Dan hak asuh dari ke Empat anak tersebut jatuh kepada ayahnya yakni pemohon dalam perkara *a quo*.

Karena atas hal tersebut terjadi perebutan hak asuh yang dimana pada putusan pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke empat anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Pemohon dalam perkara ini adalah ayahnya. Kemudian dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta penjatuhan hak asuh anak yakni Anthony Suhartono (Chua Zheng Hong), laki-laki lahir di Singapura pada 28 Maret 2014, Enrico Suhartono (Chua Zheng

Yuan), seorang laki-laki yang lahir di Singapura pada 28 Maret 2014, Angela Suhartono (Chua Han Yu), seorang perempuan yang lahir di Singapura pada 27 Oktober 2017 berada ditangan Pembanding yakni Ibunya dan Marcello Suhartono, seorang laki-laki yang lahir di Indonesia pada tanggal 16 Mei 2002, tetap berada di tangan ayahnya.

Dalam putusan nomor 311 K/Ag/2022 bahwa alasan kasasi yang pada dasarnya menyatakan *Judex Facti* keliru dalam penerapan hukum tidak dapat diterima dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya. Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, selain itu penetapan hadhanah telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, untuk anak pertama karena sudah berumur 12 (dua belas) tahun, maka atas kehendaknya ikut Pemohon (ayahnya), sedangkan 3 (tiga) orang anak lainnya karena masih belum *mumayyiz* maka ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (ibunya). Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut hariya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat bahwa pertimbangan berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* atau Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara a quo, tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, Chu Soo Ngee (P. Suhartono) Bin Chua Kie Mang tersebut dinyatakan di tolak.

Bahwa pada Peninjauan Kembali nomor 171/PK/Ag/2022 majelis Hakim menjatuh amar berupa pengasuhan bersama antara Chua Soo Ngee (P. Suhartono) Bin Chua Kie sebagai pemohon dan Sanny Sanrais Binti H. Abd. Rauf Ramli termohon dalam perkara *A quo*. Dalam peninjau kembali ini Mahkamah Agung memberikan amar putusan berupa Hak asuh di berikan secara bersama-sama dengan waktu pada hari tertentu anak-anak yang masih *mumayyiz* bersama dengan Termohon pada hari-hari sekolah dan pada hari libur anak-anak masih *mumayyiz* berada bersama dengan pemohon.

Bahwa pada dasarnya konsep hak asuh bersama ini dikenal dengan *Join Physical Custody*. Konsepsi dilatarbelakangi pada keinginan agar hubungan antara orang tua dengan anak tetap berlanjut setelah terjadinya perceraian. Hal ini memberikan kesempatan kepada anak agar mendapatkan kasih sayang dan tumbuh kembang yang masih dilakukan bersama kedua orang tua.<sup>13</sup>

Dikarenakan putusan-putusan terkait hak asuh anak dengan menggunakan sistem hukum islam banyak yang menerapkan pada konsep *Solo Paranting* atau hak asuh tunggal yang diberikan kepada Ibu mau Bapak dari orang tua anak tersebut yang menyebabkan kesempatan dari anak mendapatkan kasih sayang secara utuh diantara kedua orang tua akan terganggu sehingga menimbulkan permasalahan dalam pemberian perhatian dan kasih sayang kepada anak pasca perceraian.

---

<sup>13</sup> Asya'ari, Abdul Hamid. "Konsep Pengasuhan Bersama (*Join Custody*) Pasca Perceraian dalam Pemeliharaan Anak Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum Keluarga Islam (2025), hal 32

Peneliti sangat tertarik dengan konsep *Join Physical Custody* yang dimana peneliti mengambil suatu permasalahan yang tertuang dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/Ag/2022. Sebagai objek kajian skripsi peneliti sendiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan hukum tersebut menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *JOIN PHYSICAL CUSTODY* DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 171/PK/AG/2022)**"

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini Adalah:

1. Bagaimana Konsep *Join Physical Custody* di tinjau berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan *Join Physical Custody* Studi Kasus Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/AG/2022?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Konsep *Join Physical Custody* di tinjau berdasarkan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan *Join Physical Custody* Studi Kasus Peninjauan Kembali Nomor 171/PK/AG/2022.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Islam dibidang hak asuh anak.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menambah pemahaman kepada masyarakat dan diharapkan menjadi tambahan rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang berkaitan dengan hak asuh fisik Bersama dan untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum
3. Secara pribadi, untuk persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program studi Ilmu Hukum.

#### E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan sebagai pedoman teoritis dan pendukung pemecahan dari suatu masalah. Kerangka teori membantu penulis dalam menentukan tujuan dan arag penelitian, serta

sebagai dasar penelitian agar langkah yang dalam penelitian ini dapat jelas dan konsisten.<sup>14</sup> Untuk itu penulis perlu menyusun suatu kerangka teori yang memuat pokok pikiran, menggambarkan dari sudut masalah yang akan dikaji. Hal ini merupakan suatu kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum teoritis (*Ius Cominis Opinion Doctorum*). Secara singkat penulis mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini. Dalam penulisan ini, teori yang penulis gunakan adalah :

### 1. Teori Keadilan

Dalam penjelasan oleh Achmad Ali, semua teori keadilan merupakan teori tentang cara untuk menyatukan beragam kepentingan yang berlainan satu sama lain dari setiap warga masyarakat. Jika mengacu pada konsep keadilan utilitaris, maka cara yang adil dalam mempersatukan beragam kepentingan setiap manusia itu adalah dengan cara memperbesar kebahagiaan. Pandangan ini dikritik oleh John Rawls, di mana menurutnya keadilan justru diciptakan atau dilahirkan melalui keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perlakuan istimewa terhadap kepentingan itu sendiri. Prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls itu ia gambarkan sebagai berikut yakni: “... orang yang rasional akan memilih jika ia belum tahu kedudukannya dalam masyarakat (apakah ia kaya atau miskin, berstatus tinggi atau rendah, pintar atau bodoh)”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1990), hal.65

<sup>15</sup> Achmad Al i, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002), Hal. 79-80.

Setiap manusia mempunyai kehormatan yang didasari oleh keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun sesungguhnya tidak dapat membatalkannya. Atas dasar itu, Rawls menekankan bahwa keadilan menolak jika dikebirinya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal yang lebih besar yang diperoleh orang lain. Keadilan ialah suatu keadaan di mana segala pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang harus ditolak karena di saat yang sama terdapat sebagian keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang. Artinya, kebahagiaan atau keuntungan mayoritas bukan menjadi pembenar untuk dapat mengabaikan kepentingan atau hak-hak segelintir orang.<sup>16</sup>

Jhon Rawls menyatakan bahwa dalam masyarakat yang adil, kebebasan individu dianggap sebagai hal yang telah terjamin; hak-hak yang dilindungi oleh prinsip keadilan tidak boleh diubah melalui negosiasi politik atau pertimbangan kepentingan sosial. Satu-satunya alasan kita dapat menerima teori yang tidak tepat adalah karena tidak ada teori yang lebih baik yang tersedia; dengan cara yang sama, ketidakadilan hanya dapat diabaikan jika hal itu diperlukan untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai nilai fundamental manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa ditawar-tawar.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, Achmad Ali menambahkan bahwa keadilan menurut Rawls sesungguhnya memuat 2 (dua) prinsip utama yakni: pertama,

---

<sup>16</sup> John Rawls, *Teori Keadilan, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Hal. 4

<sup>17</sup> *Ibid.*, Hal. 4.

prinsip kebebasan untuk memilih namun tanpa menyakiti orang lain. Dan kedua, prinsip *fairness* atau prinsip keadilan sosial, di mana ketidakbersamaan sosial dan ekonomi harus menolong semua masyarakat dan para pejabat tinggi harus membuka diri bagi semuanya.<sup>18</sup>

## 2. Teori Perlindungan Anak

Teori Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh sebab itu, Negara berkewajiban melindungi anak-anak dari perlindungan hukum, baik itu pada saat menjalani pengadilan sampai sesudah menjalani pengadilan tersebut. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan secara hukum, terlebih terhadap anak-anak yang masih sangat perlu dalam menjalani kasus hukum tersebut. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa, Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>19</sup>

Pengertian mengenai perlindungan anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>18</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, Hal. 81.

<sup>19</sup> Sari, Dwi Yulia, Suartini Suartini, dan Suci Flambonita. "Perlindungan Anak Selaku Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8.1 (2023): Hal 39.

Anak diartikan sebagai seluruh usaha untuk memastikan dan menjaga anak bersama hak-haknya, sehingga dapat hidup, berkembang, bertumbuh, serta berpartisipasi dengan baik sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup>

## F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian merujuk pada keterkaitan antara satu konsep terhadap konsep lainnya yang terkait dengan isu yang ingin diteliti. Fungsi dari kerangka konseptual ini adalah untuk mengaitkan atau menguraikan suatu konsep yang akan diteliti. Kerangka ini didapatkan dari konsep-konsep yang semaksimal mungkin diperoleh dari definisi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun bila tidak ditemukan dalam peraturan perUndang-Undangan konsep tersebut dapat diambil dari ilmu pengetahuan, buku-buku, ensiklopedia, atau definisi yang dibuat oleh penulis itu sendiri

### 1. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak yakni dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan:””Dalam hal terjadi perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

<sup>20</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

- b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>21</sup>

Dalam praktik di Pengadilan Agama, hakim biasanya akan merujuk pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengasuhan anak dalam konsep KHI dikenal dengan istilah hak hadhanah (pemeliharaan anak). Hak hadhanah adalah hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa, menikah atau mampu berdiri sendiri. Hak hadhanah ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. KHI membuat konsep bahwa hak hadhanah bagi anak pada dasarnya lebih ditekankan pada kepentingan psikologis si anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, yang pastinya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.<sup>22</sup>

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dapat ditafsirkan bahwa meskipun terjadi pemutusan hubungan perkawinan antara kedua orang tua akibat perceraian, maka baik ibu maupun bapak memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut. Jika terjadi perselisihan mengenai hak atas

---

<sup>21</sup> Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*. (Yogyakarta : Media Pressindo, 2016). Hal 149

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal. 150

pengasuhan anak-anak, maka pengadilan akan memberikan keputusan yang sesuai.<sup>23</sup>

## 2. Perceraian

Istilah perceraian tercantum dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan yang mencakup ketentuan opsional bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. maka secara yuridis, perceraian diartikan sebagai berakhirnya Perkawinan, yang berakibat pada terputusnya hubungan sebagai pasangan suami istri.<sup>24</sup>

Di dalam kamus bahasa Indonesia, definisi perceraian ini merujuk kepada arti perpisahan yang berasal dari kata asal yaitu cerai. Sedangkan di dalam istilah pernikahan, talak atau perceraian mengacu pada pembubaran ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, perceraian sering disebut dengan istilah Talak atau disebut juga *Furqah*. Talak yakni upaya melepaskan ikatan bahkan membatalkan perjanjian, sementara *furqah* artinya bercerai, yakni antonim dari kata berhimpun. Istilah-istilah tersebut digunakan kalangan ulama untuk merujuk pada proses perpisahan dari kedua suami dan istri. Sehingga kata talak merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk bercerai, yang dapat berupa mentalak satu, dua, atau tiga. dan sahnya mentalak apabila jika dikatakan oleh suami terhadap istrinya.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.* Hal. 155

<sup>24</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), Hal. 15

<sup>25</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 2nd Ed. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020). Hal 96

### 3. *Joint Physical Custody*

*Joint physical Custody* atau *Co-parenting* adalah pengaturan pembagian waktu orang tua bersama anak mereka sesudah terjadi perceraian. Pembagian waktu yang ditetapkan dalam pengasuhan bersama antara anak dengan kedua orang tuanya adalah paling sedikit 40% bagi salah satu orang tua. Pembagian waktu mesti disepakati berdasarkan pengasuhan bagi masing-masing orang tua.<sup>26</sup>

Konsep pengasuhan bersama terbagi kepada dua jenis pengasuhan yang masing-masing berbeda. Pertama, pengasuhan oleh orang tua dengan membagi waktu tinggal bersama anak atau *physical custody*. Konsep ini membagi waktu tinggal antara anak dengan masing-masing orang tuanya. Pembagian waktu tinggal didasarkan kepada lingkungan rumah, pendidikan atau sekolah yang sedang dijalani, akses terhadap fasilitas publik, dan lainnya. Pembagian waktu bersama umumnya menggunakan pola 50% atau 50%, 60% atau 40% atau 70% atau 30% bergantung pada kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi si anak. Kedua, pembagian antara tanggung jawab bersama oleh orang tua atau *legal custody*. Konsep ini menitik beratkan bahwa pengasuhan, pendidikan, dan kegiatan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama. Walaupun anak tinggal dan menetap hanya dengan salah seorang tuanya, namun mengenai

---

<sup>26</sup> Sharon Moyer, *Child Custody Arrangements: Their Characteristics and Outcomes*, Makalah, 2004, Hal. 3

pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain terkait masa depan anak harus dilaksanakan atas kesepakatan bersama.<sup>27</sup>

#### 4. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak merupakan mencakup semua upaya yang dilakukan untuk membentuk lingkungan di mana setiap anak dapat menjalankan hak dan tanggung jawab demi perkembangan yang seimbang secara fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak adalah manifestasi dari adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga usaha perlindungan ini dilakukan di berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Aktivitas perlindungan anak memiliki konskuensi hukum, baik dalam konteks hukum yang ditulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hukum berfungsi sebagai jaminan untuk kegiatan perlindungan anak.<sup>28</sup>

Menurut Ahmad Kamil, perlindungan anak adalah tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang mencakup serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berkesinambungan demi menjaga hak-hak anak. Pengawasan yang lebih ketat terhadap anak, baik secara individual maupun sebagai bagian dari masyarakat, sangatlah penting. Tujuannya adalah untuk melindungi hak anak dan mengindari masuknya pengaruh eksternal yang negatif dari luar yang dapat mengganggu perkembangan anak.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Cahyani, Diah Ayu, Wikan Galuh Widyarto. *Pola Asuh Co-Parenting Pada Anak Korban Perceraian*. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling UINSU*. Vol. 12, No. 2. 2022 Hal. 145

<sup>28</sup> Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016). Hal 253

<sup>29</sup> *Ibid*. Hal 253

## 5. Hadhanah

Menurut Sayyid Sabiq, hadhanah merupakan aktivitas merawat anak-anak yang masih kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah beranjak besar tetapi belum mencapai *tamyiz*. Ini dilakukan tanpa instruksi dari mereka, dengan memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan mereka, melindungi mereka dari segala sesuatu yang dapat merugikan fisik, mental, dan akal sehat mereka agar dapat mandiri dalam menjalani kehidupan serta mampu menanggung tanggung jawab saat mereka tumbuh dewasa.<sup>30</sup>

Dalam praktik di Pengadilan Agama, hakim biasanya akan merujuk pada aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengasuhan anak dalam konsep KHI dikenal dengan istilah hak *hadhanah* (pemeliharaan anak). Hak *hadhanah* adalah hak untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa, menikah atau mampu berdiri sendiri. Hak hadhanah ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang memberikan hak bagi ibu atas anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. KHI membuat konsep bahwa hak *hadhanah* bagi anak pada dasarnya lebih ditekankan pada kepentingan psikologis si anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, yang pastinya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum Dalam Upaya Menindungi Kepentingan Terbaik Anak*. (Jakarta : Prenada Media, 2022). Hal 4

<sup>31</sup> Adib Bahari., *Op.Cit.* Hal 150

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan ilmiah dengan tujuan mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan kemudian menyimpulkan data dengan dasar metode-metode tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Soerjono Soekanto berpendapat penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>32</sup>

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada cara, sistematis, dan pemikiran tertentu yang didasarkan untuk mengidentifikasi satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah penelitian hukum normative, atau kepustakaan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini akan banyak menggunakan data-data serta bahan-bahan dari kepustakaan maupun dari produk-produk hukum tertulis. Salah satu tokoh Peter Mahmud Marzuki berpendapat, penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hal. 3.

hukum yang dihadapi.<sup>33</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan peraturan, baik melalui peraturan perundang undangan ataupun peraturan lain yang diakui. Menurut Moh Askin dan Masidin, penelitian dengan menggunakan pendekatan undang undang yaitu penelitian terhadap ketentuan perUndang-Undangan yang sudah tersedia.<sup>34</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian guna mencapai suatu Kesimpulan yang dapat menjadi jawaban bagi permasalahan dalam penelitian ini. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus, yang dimana kasus dalam objek penelitian ini bersumber dari putusan Peninjauan Kembali nomor 171/PK/AG/2022.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Guna mendukung keabsahan suatu penelitian, terdapat hal yang diperlukan berupa bahan-bahan hukum yang dapat dibuktikan secara ilmiah serta autentik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data kedua (sekunder) yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), Hal. 35.

<sup>34</sup>Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2023), Hal. 34.

Menurut Peter Mahmud Marzuki Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki yang berlaku.<sup>35</sup> Peraturan perundang-undangan maupun peraturan tertulis lainnya yang peneliti gunakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer maupun yang mendukung bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, pendapat ahli-ahli hukum yang berpengaruh, dan yurisprudensi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bersifat komplementer dan berupa petunjuk bagi bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Surat Kabar, Kamus Hukum, dan Internet.

## H. Sistematika Penulisan

Agar pemahaman pembaca dapat terarah dan komprehensif, maka dibutuhkan suatu sistematika penulisan yang dapat memudahkan para

---

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal. 141

pembaca. Penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 5 bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH BERSAMA ANAK DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang umum tentang hak asuh dalam hukum islam di Indonesia

**BAB III : DASAR PENETAPAN JOIN PHYSICAL CUSTODY DALAM PUTUSAN NOMOR 171/PKAG/2022**

Pada bab ini dijabarkan fakta-fakta hukum, permohonan permohon, dan pertimbangan hakim

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN *JOIN PHSYSICAL CUSTODY* DALAM HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENINJAUAN KEMBALI 171/PK/AG/2022)**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pertimbangan hakim guna menjawab rumusan masalah penulis, yang tertuang pada bab I.

**BAB V : PENUTUP**

Bagian penutup, penulis menyajikan simpulan berdasarkan analisis data sebagai jawaban permasalahan yang telah dirumuskan serta saran-saran yang dapat dikembangkan dari permasalahan yang diteliti.

